



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :1033A/SEK/SK/X/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN  
BARANG/JASA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengadaan barang / jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan, dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum / wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan / atau potensi permasalahan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

Memperhatikan : Pakta Komitmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Mahkamah Agung tentang Pembentukan *Clearing House* pada Kementerian dan Lembaga.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang penetapan penyelenggaraan layanan *Clearing House* dengan membentuk tim layanan *Clearing House* pengadaan barang / jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Layanan *Clearing House* Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdiri dari:  
a. Ketua;  
b. Sekretaris;  
c. Anggota.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Layanan *Clearing House* adalah:

- a. Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang / jasa yang disampaikan / diusulkan pelaku pengadaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- b. Merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah / risiko pengadaan barang / jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
- c. Melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan / atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar / ahli / pengamat / pelaku pengadaan terkait sebagai nara sumber;

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mahkamah Agung, dengan tugas :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
- b. Menerima permohonan / permintaan / usulan konsultasi / pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
- c. Memilah dan mengklasifikasi permohonan / permintaan / usulan mana yang layak di bahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani / dibinas / diselesaikan oleh instansi / unit kerja /

personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan / atau kompetensi sesuai dengan masalah / potensi masalah yang dimohon / diusulkan untuk dibahas;

- d. Mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang / jasa yang bermasalah / memiliki potensi masalah yang dimohon / diusulkan, antara lain meliputi:
  1. menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
  2. mengusulkan nara sumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang / jasa yang bermasalah / memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
  3. menetapkan jadwal rapat pembahasan;
  4. membuat dan mengirim undangan; dan
  5. menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
- e. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- f. Menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system / alat / kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran;
- g. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 1033/SEK/SK/X/2021  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTANAAN TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*  
PENGADAAN BARANG/JASA MAHKAMAH AGUNG RI

1. **KETUA** : Supandi, S.H., M.H.
2. **SEKRETARIS** : Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H.
3. **ANGGOTA** :
1. Untung Hermawan, S.T.
  2. Muhammad Anis, S.E., Ak., M.Ak., CA.
  3. Yusuf, S.E.Ak., M.Ak., CA.
  4. Danang Santoso, S.H.
  5. Hendra Rahmadani, S.Kom., M.M.
  6. Bayu Purna Safroni, S.H.I., M.H.
  7. Bintang Puwan Permata, S.H.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

